



## WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR : 982 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK  
LAZUARDI IBNU SINA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL

WALIKOTA KENDARI

### Menimbang

- a. bahwa untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar Pendidikan secara dini bagi anak-anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar yang bertujuan kearah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan diatas, Yayasan Lazuardi Kendari telah mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Taman Kanak-Kanak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Walikota Kendari tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Lazuardi Ibnu Sina Global Islamic School;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No.44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5).

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Lazuardi Ibnu Sina Global Islamic School;
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada :
- a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/ : Alven Stony  
Penyelenggara
  - b. Nama Yayasan : Yayasan Lazuardi Kendari
  - c. Nama Satuan Pendidikan : TK. Lazuardi Ibnu Sina  
Global Islam School
  - d. A l a m a t : Jl. Sao-Sao  
Kelurahan Bende  
Kecamatan Kadia
- KETIGA** : Dalam mengoperasionalkan Taman Kanak-Kanak Lazuardi Ibnu Sina Global Islamic School harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Taman Kanak-Kanak;
  - b. tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah;
  - c. mengadakan tenaga pendidik dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi;
  - d. menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Taman Kanak-Kanak;
  - e. dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Taman Kanak-Kanak yang baku;
  - f. membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari;
  - g. dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Yayasan Taman Kanak-Kanak Lazuardi Kendari bertanggung jawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari;

- h. senantiasa menjaga kerukunan antar dan inter umat beragama, menghormati dan menghargai adat istiadat setempat dan;
- i. dan tidak menjadikan/menggunakan sekolah dimaksud sebagai tempat ibadah.

**KEEMPAT** : Apabila syarat-syarat sebagaimana di maksud pada Diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Lazuardi Ibnu Sina Global Islamic School dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 3-5 - 2017

**WALIKOTA KENDARI,**

**H. ASRUN**

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sultra di Kendari;
3. Kepala Dinas Diknas Kota Kendari di Kendari;
4. Kepala Bappeda dan PM Kota Kendari;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kota Kendari di Kendari;
6. Ketua Yayasan Lazuardi Kendari di Kendari;